

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembongkaran Barang Impor Di luar Kawasan Pabean (Studi Putusan Nomor : 103/PID.B/2019/PN.Btm) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean nomor : 103/Pid.B/2019/PN.Btm menganggap terdakwa telah melanggar unsur – unsur tindak pidana, rumusan surat dakwaan telah memenuhi syarat, serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan, lalu Majelis hakim mengadili terdakwa NF yang terbukti melanggar suatu unsur – unsur tindak pidana yakni PasalPasal 102 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan pidana penjara pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (llima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean pada putusan Nomor : 103/Pid.B/2019/PN.Btm. sebelum hakim memutuskan suatu putusan untuk terdakwa NF, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan dari beberapa aspek diantaranya : (a) aspek yuridis adalah suatu pertimbangan yang menjadi dasar hakim kepada hal – hal yang menjadi fakta dalam persidangan yang mana nantinya akan dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan, dan juga keterangan dari saksi dan ahli. (b) aspek non yuridis adalah pertimbangan ini melihat dari terhadap aspek sosiologis kepada masyarakat, dan juga melihat apa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan terdakwa, bagaimana ekonomi terdakwa, dan juga faktor agama terdakwa. Hakim pun telah memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran agar :

1. Perlunya perhatian lebih terhadap orang – orang atau oknum yang akan melakukan tindak pidana pembongkaran barang di luar kawasan pabean. Karena hal ini akan menjadi akar dari beberapa pidana lainnya seperti penyelundupan barang impor, yang mana tindak pidana tersebut akan menjadi lebih rumit dan lebih banyak kerugian yang akan ditimbulkan.

2. Menurut Penulis Jaksa Penuntut Umum harus selalu cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan, mengetahui apa yang harus didakwakan. Seorang Jaksa Penuntut Umum harus mempunyai ilmu pengetahuan dibidang hukum yang bagus, baik itu hukum secara formil maupun hukum secara meteril agar tidak adanya kekeliruan dalam melakukan penuntutan di persidangan.
3. Menurut Penulis Hakim dalam perkara ini sebaiknya dapat selalu meneliti dan membacakan putusan dengan cermat, karena terdapat kekeliruan dalam putusan dalam perkara ini.